



PUTUSAN

Nomor: 0028/Pdt.G/2014/PA TALU

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan PT. INKUT AGRITAMA, tempat tinggal di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai **Pemohon**;

Melawan:

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dan dicatat dalam Buku Register Perkara Nomor 0028/Pdt.G/2014/PA TALU, tanggal 13 Januari 2014 mengajukan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Selasa tanggal 09 Desember 2009, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon di hadapan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor **/**/*/*/*/* tertanggal 05 Januari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan



Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

- 2 Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Pasir Paroman, Jorong Pasir Bintungan, Nagari Aia Gadang, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat sampai berpisah;
- 3 Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK lahir tanggal 4 November 2011;
- 4 Bahwa dari sejak perkawinan tersebut hingga tiga tahun setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak akhir tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena:
 - a Termohon sering melalaikan kewajiban Termohon sebagai isteri dalam rumah tangga, yakni Termohon sering pergi main ke rumah tetangga sampai tidak tahu waktu kadang-kadang Termohon pulang sampai jam 10 malam sehingga Termohon jarang memasak dan menghidangkan makanan untuk Pemohon selaku suami Termohon;
 - b Termohon terlalu boros dalam membelanjakan nafkah belanja rumah tangga yang Pemohon berikan kepada Termohon, Termohon lebih suka belanja kosmetik, pakaian dan mempercantik diri Termohon di salon daripada belanja untuk kepentingan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
 - c Termohon tidak lagi mengharagai dan tidak patuh pada Pemohon dan tak jarang Termohon membantah perkataan Pemohon dalam hal untuk membina rumah tangga yang lebih baik;
- 5 Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada tanggal 8 Februari 2013 ketika Pemohon mengetahui bahwa Termohon pergi dengan laki-laki lain pada malam hari, pada awalnya Termohon izin kepada Pemohon untuk



menjenguk keluarga Termohon yang sakit di rumah sakit, namun Pemohon curiga dengan tingkah laku Termohon yang tidak biasanya dan Pemohon mengikuti perjalanan Termohon dan ternyata Termohon pergi dengan mobil bersama seorang laki-laki, setelah mengetahui hal tersebut Pemohon menyuruh Termohon pulang ke rumah kediaman bersama;

- 6 Bahwa sampai di rumah kediaman bersama, Termohon menghindari Pemohon seolah-olah Termohon mengakui salahnya, kemudian karena tidak tahan lagi dengan sikap Termohon, Pemohon mengucapkan talak terhadap Termohon dan pergi dari kediaman bersama, sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami suami isteri yang hingga kini telah 10 bulan lamanya;
- 7 Bahwa Pemohon tidak ada berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon karena Termohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon ;
- 8 Bahwa sebab-sebab di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:



Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir *in person* di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 21 Januari 2014 dan 05 Februari 2014 dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan kembali membina rumah tangga dengan baik sehingga perceraian dapat dihindari, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa pelaksanaan mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan oleh karena Termohon tidak pernah hadir;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor **/**/*/**, tertanggal 05 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, nazegele cukup (P);

B. Saksi Saksi

1 **SAKSI I** sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pasir Paroman kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak akhir 2012 terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan juga pernah dari cerita orang lain;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon sebelumnya pernah berbuat selingkuh akhirnya ditangkap oleh masyarakat setempat dan Termohon pernah dilarikan oleh laki-laki tersebut sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah hingga saat ini;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan kedua belah pihak.

2 **SAKSI II** sebagai teman Pemohon dan kenal dengan Termohon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah tahun 2008 dan setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Pasir Paroman kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon sampai pisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 anak;
- Bahwa sejak akhir tahun 2012 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain bahkan Termohon sebelumnya pernah berbuat selingkuh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya ditangkap oleh masyarakat setempat dan Termohon pernah dilarikan oleh laki-laki tersebut sekitar 5 (lima) bulan yang lalu;

- Bahwa selain melihat dan mendengar sendiri terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi juga mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari cerita orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 5 (lima) bulan yang lalu karena Termohon pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon belum pernah didamaikan.

Bahwa Pemohon menerima dan mencukupkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan tetap dengan permohonannya dan memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara tentang sengketa perkawinan merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan berdasarkan domisili Termohon yang diakui Pemohon, Pengadilan Agama Talu secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karena itu secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah maka berdasarkan pertimbangan tersebut Termohon telah *ta'azzuz* (membangkang) terhadap panggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis telah berusaha menasehati pihak yang berperkara dalam hal ini Pemohon untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa sejak akhir tahun 2012, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak baik lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah Pemohon uraikan dalam surat permohonannya hingga berakibat Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sampai sekarang selama 5 bulan lamanya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi yang akan dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis P yang diajukan Pemohon, majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, telah memenuhi syarat pembuktian tertulis sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, dan telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan maksud pasal 285 R.Bg., oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan secara Islam yang sah dan merupakan pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil bukti saksi sesuai dengan Pasal 171-176 R.Bg., karena saksi-saksi tersebut telah cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuan dan pengamatannya sendiri menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan pernah tertangkap oleh warga setempat sekitar 5 bulan yang lalu dan sejak saat itu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini, yang mana kesaksian keduanya saling bersesuaian serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon, maka kesaksian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sesuai Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti, majelis menemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara Islam dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan Termohon



berselingkuh dengan laki-laki lain dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warrohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana dimaksudkan al-Quran Surat Rum (30) ayat 21 sangat sulit untuk diwujudkan, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian dinilai tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan sebaliknya justru akan menimbulkan kemudharatan dan dalam bentuk yang bagaimanapun kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sebagaimana kaidah fiqh menyatakan dalam kitab *Al-asybahu wan al-Nadhair* yang artinya “*Kemudharatan (seharusnya) dihindarkan.*”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai alasan serta bukti yang cukup, dan ternyata unsur alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil/ kuasanya untuk menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah, sedangkan dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan *verstek*;



Menimbang, bahwa majelis mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Talu, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya secara *ex officio*, majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Talu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan tempat perkawinan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;



4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak atas pelaksanaan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul akhir 1435 H., oleh **ARIFDI NAHRAWI, SH.**, sebagai Ketua Majelis, **ABDIL BARIL BASITH, S.Ag., SH., MH.**, dan **RANIE SAYULINA, SHL.**, Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh **ABDIL BARIL BASITH, S.Ag., SH., MH.**, dan **RANIE SAYULINA, SHL.**, Hakim-hakim Anggota dan **SURANTO, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ARIFDI NAHRAWI, SH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ABDIL BARIL BASITH, S.Ag, SH. MH

RANIE SAYULINA, SHI

Panitera Pengganti



SURANTO, SH

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	225.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5	<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah		Rp	316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah)